



# PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. P. Tendean No.29 Rt.40 Rw.13 ☎ 3253373 Fax (0511) 3250914 BANJARMASIN Kode Pos 70231

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN NOMOR : 400.3.5/ 4851 -PSMP/DIPENDIK/2023

#### TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TINGKAT SMP NEGERI KOTA BANJARMASIN TAHUN PELAJARAN 2023/2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka terlaksananya berbagai tahapan dan proses penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri tahun pelajaran 2023/2024 di Kota Banjarmasin, maka diperlukan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Peserta Didik Baru Kota Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun Pelajaran 2023/2024.
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2023/2024.

- Mengingat :
1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  3. Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
  4. Surat Edaran Sesjen Pelaksanaan PPDB Nomor 7978/A5/HK.04.01/2023 tentang pelaksanaan PPDB tahun 2023.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Banjarmasin Tahun Pelajaran 2023/2024.
- KEDUA : Sasaran Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. Panitia Penyelenggara PPDB pada Dinas Pendidikan.
  - b. Panitia Penyelenggara PPDB pada Satuan Pendidikan
  - c. Calon Peserta Didik SDN, SDS, MI , MIS dan Pendidikan Sederajat lainnya
  - d. Masyarakat Pengguna Layanan PPDB
  - e. Pemangku Kepentingan di Bidang Pendidikan

KETIGA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada tanggal 24 Mei 2023

Kepala Dinas



Nuryadi, S.Pd, MA

Pembina Tingkat I

NIP. 19670413 198804 1 004

**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**  
**TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI**  
**KOTA BANJARMASIN TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

Penerimaan Peserta Didik Baru adalah Penerimaan Peserta Didik Baru tahun pelajaran 2023/2024 tingkat SMP Negeri yang memakai sistem rancangan aplikasi online untuk melakukan otomatisasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara daring, sehingga orang tua calon peserta didik tidak perlu melakukan pendaftaran ke sekolah hanya melakukan pendaftaran lewat laptop, PC dan notebook atau media smartphone secara online.

Penerimaan Peserta Didik Baru ini mencakup proses pendaftaran, seleksi hingga pengumuman hasil seleksi berbasis waktu nyata (real time online) sehingga bersifat transparan dan obyektif.

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
4. Surat Edaran Sesjen Kemendikbud Pelaksanaan PPDB Nomor 7978/A5/HK.04.01/2023 tentang pelaksanaan PPDB tahun 2023.

**B. JALUR DAN TUJUAN**

Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan melalui jalur - jalur sebagai berikut:

- a. Zonasi adalah jalur pendaftaran berdasarkan jarak dari alamat kartu keluarga ke sekolah yang di pilih;
- b. Afirmasi adalah jalur pendaftaran dikhususkan bagi pemegang Kartu Indonesia Pintar ( KIP );
- c. Perpindahan tugas orang tua/wali adalah jalur pendaftaran dengan kategori:
  1. Bagi orang tua /walinya pindah tugas ke Banjarmasin,
  2. Lulusan luar kota Banjarmasin yang alamat kartu keluarganya luar kota Banjarmasin.
- d. Prestasi adalah jalur pendaftaran melalui seleksi prestasi akademik maupun non akademik.

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis adalah :

1. Menjabarkan ketentuan - ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.
2. Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara PPDB Online pada semua tingkatan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan.
3. Pemerataan calon peserta didik berdasarkan zonasi wilayah sekolah terdekat yang berbasis tempat tinggal berdasarkan alamat Kartu Keluarga.

4. Menghilangkan status atau predikat sekolah favorit di mata masyarakat umumnya karena semua Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kota Banjarmasin memiliki guru bersertifikasi nasional , sarana dan prasarana berkualitas nasional dan proses belajar mengajar yang berstandar nasional.

### C. PRINSIP

Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMP Negeri didasarkan pada prinsip – prinsip sebagai berikut :

- a. Obyektif , artinya Penerimaan Peserta Didik Baru harus diselenggarakan secara obyektif;
- b. transparan, artinya bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat .
- c. akuntabel, artinya dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;

### D. SOSIALISASI DAN PENGUMUMAN PPDB

Sosialisasi dan pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.

Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui :

1. Papan Pengumuman Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
2. Situs resmi PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024 <https://banjarmasin.siap-ppdb.com>

### E. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PPDB

NO	KETERANGAN	TANGGAL	MEKANISME PENDAFTARAN	JAM	KET
1.	PENDAFTARAN PPDB JALUR PRESTASI	12 JUNI S.D 14 JUNI 2023	ONLINE	08.00 S.D 13.00 WITA	Pengumuman hasil seleksi prestasi & afirmasi <b>15 Juni 2023</b>
2.	PENDAFTARAN PPDB JALUR AFIRMASI	12 JUNI S.D 14 JUNI 2023	ONLINE	08.00 S.D 13.00 WITA	
3.	PENDAFTARAN PPDB JALUR ZONASI	15 JUNI S.D 17 JUNI 2023	ONLINE	08.00 S.D 13.00 WITA	
4.	PENDAFTARAN PPDB JALUR PERPINDAHAN ORANG TUA	15 JUNI S.D 17 JUNI 2023	OFFLINE	08.00 S.D 12.00 WITA	MENDAFTAR DI SMPN
5.	PENGUMUMAN PPDB ZONASI & PERPINDAHAN ORANG TUA	20 JUNI 2023	ONLINE	10.00 WITA	DI SMPN KOTA BANJARMASIN
6.	DAFTAR ULANG ONLINE	20 JUNI 2023 S.D 22 JUNI 2023	ONLINE	08.00 S.D 13.00 WITA	

### F. SYARAT PENDAFTARAN

Persyaratan umum calon peserta didik baru:

- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 10 Juli 2023;
- b. Memiliki surat keterangan Lulus SD, MI atau sederajat atau bentuk lain yang sejenis;
- c. Kartu Keluarga diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- d. Akta kelahiran Asli
- e. Cetak tanda bukti NISN SD /MI ( bisa di minta di SD/MI asal Sekolah)

## G. KETENTUAN DAN ATURAN SELEKSI JALUR – JALUR PPDB

### I. JALUR PRESTASI

#### a. Ketentuan Umum

##### 1. Jalur prestasi non akademik

- Calon peserta didik memiliki prestasi Juara 1,2,3 tingkat Kota Banjarmasin atau Propinsi
- Calon peserta didik memiliki prestasi Juara 1 s.d Juara Harapan 2 Nasional dan Juara Internasional;
- Calon Peserta didik yang memiliki prestasi Juara 1 tingkat Kota, Juara 1, 2 dan 3 tingkat Propinsi dan Juara 1, 2, dan 3 tingkat nasional dan internasional;
- Prestasi yang dihargai untuk seleksi adalah piagam 3 (tiga) dari kelas 4 s.d 6 dan jumlah piagam yang dihargai untuk penilaian seleksi minimal 1 buah dan maksimal 5 buah;

##### 2. Jalur prestasi akademik

- Calon peserta didik yang memiliki nilai rata –rata kumulatif rapor minimal 85.00 atau nilai keseluruhan untuk seleksi minimal 425.00 yang nilai ini diambil dari :
  - Nilai 5 ( lima ) mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan, Matematika, IPA, IPS dan Bahasa Indonesia
  - Nilai yang dipergunakan untuk seleksi adalah nilai raport kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2 , kelas 6 semester 1.
  - Nilai yang di upload berupa **daftar nilai rapor** yang telah di buat Sekolah asal dan di tanda tangani oleh Kepala Sekolah. Isian daftar nilai rapor bisa juga di tulis tangan.
  - Format daftar nilai rapor beserta contoh perhitungan tersedia pada lampiran keputusan ini

#### b. Jenis – jenis kriteria Prestasi Yang Di Terima

##### 1. *Jalur prestasi non akademik* dengan jenis lomba :

- ##### a. Lomba / pertandingan yang di selenggarakan Disdik Kota Banjarmasin, Disdik Propinsi Kalsel, Kementrian Pendidikan, seperti Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional, Lomba Gala Siswa Indonesia, Lomba tingkat regu pramuka penggalang yang Minimal pelaksanaanya Kwartir cabang hingga Kwartir Nasional. Lomba / pertandingan yang di selenggarakan Dispora Kota Banjarmasin, Dispora Propinsi Kalsel, KONI Kota, KONI Propinsi, Kementrian Agama dan Kementrian Pemuda dan Olahraga RI, seperti KEJURKOT, KEJURPROV, KEJURNAS, POPDA, PORPROV dan POPWIL.

##### 2. *Jalur prestasi bidang akademik* dengan kriteria calon peserta didik memiliki:

- a.** Nilai rata –rata kumulatif rapor mata pelajaran IPA, IPS , Matematika, Bahasa Indonesia dan Pendidikan Kewarganegaraan ( PKN) pada Nilai Pengetahuan minimal 85,00;
- b.** Nilai rapor Kelas 4 semester 1 dan 2 , Kelas 5 semester 1 dan 2, dan 6 semester 1;
- c.** Perhitungan Nilai menggunakan **Format Daftar Nilai Rapor** yang di tanda tangani Kepala Sekolah SD/MI ( terlampir ).

c. Persyaratan Pendaftaran

1. Kartu Keluarga asli yang diterbitkan 1 (satu) tahun sebelum tanggal pelaksanaan PPDB.
2. Sertifikat/Piagam asli di scan/difoto dan di upload (file JPG Maks 1 Mb) di aplikasi Situs PPDB.( Jalur Prestasi non akademik)
3. Surat Keterangan Lulus sementara SD , MI atau sederajat sementara atau sejenisnya.
4. Scan foto raport SD/MI 5 semester ( khusus jalur Prestasi Akademik)
5. Scan Foto Format daftar Nilai Rapor (khusus jalur Prestasi Akademik)
6. Cetak tanda bukti NISN SD /MI ( bisa di minta di SD/MI asal Sekolah)

d. Tempat Pendaftaran

1. Calon peserta didik baru melakukan pendaftaran Online langsung melalui Situs PPDB Online *tidak perlu datang* ke sekolah atau Dinas Pendidikan disarankan menggunakan Laptop, PC dan Notebook atau Smartphone android sendiri.
2. Tata cara pendaftaran bisa di Download pada situs <https://banjarmasin.siap-ppdb.com>

e. Ketentuan Seleksi pendaftaran

1. Calon Peserta Didik Baru dapat memilih *maksimal 3 ( tiga )* sekolah pilihan.
2. Urutan penilaian Seleksi Prestasi non akademik : Jumlah Nilai Bobot dan apabila nilai bobot sama maka diseleksi berdasar usia yang lebih tua.
3. Urutan penilaian Seleksi Prestasi akademik : Jumlah Nilai rata - rata keseluruhan raport dan apabila nilai sama maka diseleksi berdasar usia yang lebih tua.
4. Proses seleksi, hasil akhir seleksi dan Daftar Ulang dilakukan dengan sistem online sesuai jadwal diatas.
5. Perhitungan nilai rapor di buktikan dengan mengisi daftar nilai rapor yang bisa di download pada aplikasi atau meminta kepada panitia PPDB di sekolah.

DAFTAR BOBOT PRESTASI NON AKADEMIK

No	Prestasi	Tingkat juara	Nilai Bobot
1	Juara Tingkat Internasional	1, 2, 3 dan Harapan 1,2,3	500
2	Juara Tingkat Nasional	1, 2, 3 dan Harapan 1,2,3	400
3	Juara Tingkat Propinsi	1	250
4	Juara Tingkat Propinsi	2	225
5	Juara Tingkat Propinsi	3	200
6	Juara Tingkat Kota	1	100
7	Juara Tingkat Kota	2	50
8	Juara Tingkat Kota	3	25

- Catatan :
- Nilai Bobot sebagai nilai perangkingan di sistem seleksi.
  - Calon pendaftar bisa mengupload lebih dari satu Piagam dan maksimal 5 piagam pemenang yang dimiliki di aplikasi.
  - Jumlah Nilai keseluruhan bobot piagam – piagam yang di upload akan otomatis terjumlah di sistem aplikasi ppdb.

## II. JALUR AFIRMASI

### a. Ketentuan Umum

1. PPDB Jalur Afirmasi adalah Jalur diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu ***Pemegang Kartu Indonesia Pintar ( KIP ) terdaftar di kartu keluarga Kota Banjarmasin*** atau terdaftar pada ***SK Penerima KIP SD/MI***.
2. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
3. Kuota Jalur Afirmasi hanya Sebesar 15 % ( lima belas persen) dari jumlah rombel yang diterima, Apabila Kuota jalur afirmasi masih ada sisa, maka akan dilimpahkan ke jalur zonasi.
4. Seleksi jalur afirmasi berdasarkan zonasi jarak/radius terdekat antara alamat kartu keluarga dengan alamat sekolah yang dipilih menggunakan aplikasi PPDB Online ( maps ) dengan menggunakan jarak garis lurus. Apabila jarak tempat tinggal sama maka *usia lebih tua pendaftar* menjadi dasar penilaian berikutnya.
5. Calon peserta didik dapat memilih 3 ( tiga) pilihan sekolah.
6. Proses seleksi, hasil akhir seleksi dan daftar ulang dilakukan dengan sistem online.

### b. Pendaftaran online Jalur Afirmasi

1. Calon peserta didik tidak perlu datang ke sekolah.
2. Calon peserta didik menginput dan mengupload data secara online di situs aplikasi PPDB melalui Laptop, PC dan smartphone atau sejenisnya.
3. Setelah menginput data pada aplikasi maka bukti hasil inputan di cetak dan disimpan sebagai bukti telah melakukan pendaftaran .
- 4.. Dalam hal keterbatasan kuota PPDB Jalur Afirmasi ini, pendaftar jalur afirmasi yang ***tidak diterima atau gugur*** di jalur ini bisa kembali mendaftar di Jalur Zonasi.

### III. JALUR ZONASI

#### a. Ketentuan umum

1. Seleksi PPDB SMP Jalur Zonasi adalah seleksi berdasarkan Jarak alamat kartu keluarga calon peserta didik ke SMP Negeri yang dipilih akan menjadi *dasar perhitungan dan perangkingan* dalam aplikasi PPDB online.
2. Domisili tempat tinggal berdasarkan alamat pada kartu keluarga asli **yang diterbitkan 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran.**
3. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu :
  - a. Bencana alam;
  - b. Bencana sosial (kerusakan konflik SARA, penjarahan dan sejenisnya)dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang di terangkan dan dibuktikan dengan surat dari Kepolisian Daerah setempat.
4. Calon Peserta didik bisa memilih **minimal** 1 (satu) pilihan, **maksimal** 3 (tiga) pilihan SMP Negeri. Pada aplikasi hanya akan muncul sekolah – sekolah pilihan yang berjarak maksimal 5 kilometer dari domisili (zonasi wilayah). Disarankan memilih sekolah yang dekat dengan alamat kartu keluarga.
5. Penentuan perangkingan di aplikasi berdasarkan jarak alamat kartu keluarga memanfaatkan aplikasi googlemaps dengan menarik garis lurus dari titik koordinat alamat kartu keluarga ke sekolah pilihan.
6. Orang tua / wali calon peserta didik harus menentukan angka titik koordinat berdasar alamat kartu keluarga di googlemaps yang tersedia pada aplikasi. Kebenaran dan keabsahan pengisian data titik koordinat menjadi tanggung jawab penuh calon pendaftar dengan membuat surat pernyataan bermaterai.
7. Orang tua / wali calon peserta didik harus menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa data di input dan di upload adalah benar dan dapat di pertanggung jawabkan secara hukum dan undang - undang yang mana surat *tersebut wajib di upload/di input pada aplikasi PPDB.* (contoh : surat bisa di download dan dicetak di aplikasi).
8. Calon peserta didik hanya diperbolehkan melakukan satu kali input pendaftaran, apabila calon peserta didik melakukan lebih dari satu kali pendaftaran, maka data yang di ambil atau di verifikasi sekolah adalah data terakhir yang di input.
9. Calon peserta didik yang datanya telah di input pada sistem dan telah cetak bukti pendaftarannya tidak diperkenankan untuk melakukan pencabutan berkas, melakukan perubahan pilihan sekolah, dan titik koordinat domisili hingga proses PPDB selesai.
10. Calon peserta didik yang melakukan pencabutan berkas, melakukan perubahan pilihan sekolah dan mengubah titik koordinat domisili sebelum proses seleksi berakhir maka akan dinyatakan gugur seleksi (diskualifikasi).
11. Calon peserta didik yang mendaftar wajib membaca juknis tata cara pendaftaran dan menonton video tutorial pendaftaran terlebih dahulu sebelum melakukan pendaftaran.

12. Seluruh data yang di input dan di upload menjadi tanggung jawab penuh orang tua/wali pendaftar, sehingga apabila sewaktu – waktu terdapat kesalahan teknis dan kesalahan pengetikan bukan menjadi tanggung – jawab pihak penyelenggara PPDB Online.

#### b. Cara Dan Alur Mendaftar

1. Calon peserta didik bersama orang tua/ wali siswa **tidak datang** ke SMPN hanya melakukan pendaftaran di rumah lewat Laptop, PC dan Notebook atau smartphone sejenisnya secara Online di Situs <https://banjarmasin.siap-ppdb.com>
2. Calon Peserta didik harus mendownload/mengunduh file tata cara pendaftaran online di situs.
3. Calon peserta didik harus mengunduh video tutorial pendaftaran di situs sebelum melakukan pendaftaran.
4. Setelah calon peserta didik mempelajari tata cara pendaftaran dan menonton video tutorial pendaftaran, maka calon peserta didik bisa melakukan pendaftaran dengan menginput, mengupload berkas dan harus memperhatikan tahapan - tahapan inputan pendaftaran.
5. Setelah selesai penginputan data pendaftar bukti pendaftaran dicetak dan disimpan untuk dipergunakan pada saat daftar ulang online.
6. Orang tua/wali siswa harus menandatangani surat pernyataan bermatrai dan di upload pada saat pendaftaran sebagai bukti pernyataan bahwa data yang di input benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan perundang – undangan.
7. Diharapkan calon peserta didik mengecek dan memastikan sekali lagi data yang di input dan di upload sebelum di cetak bukti pendaftaran karena data yang sudah dicetak tidak bisa di perbaiki lagi.
8. Tata cara penginputan bisa di lihat pada Situs aplikasi PPDB.
9. Hasil seleksi pendaftaran bisa di lihat di Situs : <https://banjarmasin.siap-ppdb.com>

#### H. KUOTA PPDB ONLINE

1. Kuota PPDB online di sesuaikan berdasarkan kebutuhan rombel yang tersedia disekolah.
2. Kuota bersifat fleksibel sesuai dengan peraturan Kemendikbud Nomor 01 tahun 2021
3. Jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah;
4. Jalur afirmasi 15% dari daya tampung sekolah;
5. Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran diatas Sekolah bisa membuka jalur prestasi dengan kuota sesuai kebutuhan rombel dan standar pelayanan minimal pendidikan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

#### I. HASIL SELEKSI DAN DAFTAR ULANG

- Calon pendaftar yang telah gugur / tidak diterima *pada* jalur afirmasi dan prestasi bisa mendaftar kembali pada jalur Zonasi Online.
- Calon pendaftar yang telah diterima pada seleksi PPDB Online jalur Prestasi dan Afirmasi , Tidak Diperbolehkan mendaftar kembali pada PPDB Jalur Zonasi.

- Kuota PPDB Online dan Hasil seleksi bisa di lihat di papan pengumuman sekolah atau lewat Web aplikasi PPDB .
- Daftar Ulang di laksanakan lewat online dengan mengakses aplikasi web PPDB dengan tata cara bisa di lihat pada web PPDB online.
- Bagi Calon peserta didik yang lulus seleksi dan tidak melakukan pendaftaran ulang secara online , maka yang bersangkutan dinyatakan gugur dalam proses seleksi.

#### J. SANKSI PELANGGARAN

- Orang tua/wali calon peserta didik yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB Online, maka akan diberi sanksi berupa diskualifikasi dan di nyatakan gugur pada proses PPDB Online.
- Orang tua/wali calon peserta didik yang terbukti melakukan pemalsuan berkas pendaftaran , maka akan diberi sanksi berupa diskualifikas, dinyatakan gugur pada proses PPDB Online dan siap diproses hukum dan perundang – undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### K. LAIN – LAIN

1. Apabila Petunjuk Teknis ini terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
2. Hal – hal yang belum jelas dapat ditanyakan lewat layanan online yang disediakan pihak sekolah masing - masing.

Banjarmasin, 24 Mei 2023

Kepala Dinas



Nuryadi, S.Pd, MA  
Pembina Tingkat I

NIP. 19670413 198804 1 004

**SURAT PERNYATAAN ORANG TUA/WALI SISWA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama Orang tua/wali : .....
- 2. Nama Siswa : .....
- 3. Asal Sekolah SD/MI : .....tahun lulus .....
- 4. Hubungan keluarga berdasar KK : .....

**M E N Y A T A K A N**

Bahwa selama pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, bersedia dan mengikuti tanpa ada paksaan :

- 1. Aturan dan tata cara seleksi PPDB sesuai dengan Petunjuk Teknis PPDB yang berlaku;
- 2. Mengunggah/menginput/ mengupload foto – foto administrasi persyaratan PPDB online dan Menentukan Titik Koordinat Rumah Sesuai dengan Kartu Keluarga ASLI yang syah sesuai peraturan perundang – undangan dengan benar, tepat dan tidak ada rekayasa sesuai maps yang ada di aplikasi PPDB ;
- 3. Mengetahui dan menyadari bahwa Titik Koordinat Alamat Kartu Keluarga saya akan di Hitung menggunakan aplikasi maps dan Aplikasi PPDB Online tahun 2023 Secara Sistematis dan sesuai aturan untuk perangkingan hasil seleksi di aplikasi PPDB.
- 4. Tidak akan melakukan :
  - a. pencabutan berkas pendaftaran selama pelaksanaan PPDB berlangsung.
  - b. tidak melakukan perubahan titik koordinat dan Zonasi karena sebelum pendaftaran kami melakukan perhitungan secara manual sendiri ketepatan titik koordinatnya;
  - c. tidak akan melakukan intimidasi, ancaman dan tekanan kepada pihak Panitia PPDB Sekolah .
  - d. serta tidak melakukan pemalsuan surat persyaratan PPDB dan kecurangan sejenisnya.
- 5. Apabila saya { nama } .....selaku Orang tua / wali dari siswa ..... melakukan pelanggaran, kecurangan dan melakukan pemalsuan data administrasi pendaftaran serta tidak mengikuti Petunjuk Tekhnis PPDB zonasi,

*maka saya selaku orang tua siap diberikan sanksi sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku.*

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan sebenar-benarnya penuh tanggung jawab.

Yang membuat pernyataan,  
Orang tua/Wali Siswa\*)

Banjarmasin, Juni 2023

Matrai 10.000

Lampiran III

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN**

NOMOR : 400.3.5/4851-PSMP/DIPENDIK/2023

**DAFTAR NILAI RAPOR SD/MI .....**

NAMA SISWA : .....

NISN : .....

TAHUN LULUS : .....

NO	KELAS	MATA PELAJARAN					NILAI RATA – RATA
		PKN	MTK	IPA	IPS	B.INDO	
1	Kelas 4 Semester 1						
2	Kelas 4 Semester 2						
3	Kelas 5 Semester 1						
4	Kelas 5 Semester 2						
5	Kelas 6 Semester 1						
NILAI KUMULATIF RAPOR 5 SEMESTER (NILAI KUMULATIF RATA RATA KELAS 4 +5+6)							
NILAI RATA RATA KUMULATIF ( NILAI KUMULATIF DIBAGI 5 SEMESTER )							

Banjarmasin, Juni 2023

Mengetahui

Kepala Sekolah,

.....